



PUTUSAN

Nomor 471/Pid.B/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARJONI Alias JONI Bin SAHIMAN;**
2. Tempat lahir : Bagansiapiapi;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 01 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Gajah Mada RT.011 RW.002 Kel. Bagan Barat
Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 April 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 471/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 22 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 471/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 22 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa MARJONI Als JONI Bin SAHMINAN telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 3, dan Ke- 5 KUHPidana dalam Dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MARJONI Alias JONI Bin SAHMINAN selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah Arit.

1 (satu) Buah Obeng;

1 (satu) buah gunting,

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

3 (Tiga) pegangan laci yang terbuat dari besi,

Dikembalikan kepada Kantor Imigrasi Kab Rokan Hilir melalui saksi Luqman;

4. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa **MARJONI Alias JONI Bin SAHMINAN** pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 04.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan april 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Imigrasi Kab Rokan Hilir yang terletak di Gedung Nasional Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa menuju Kantor Imigrasi kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya melihat pintu pagar

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN Rhl



kantor imigrasi terkunci kemudian terdakwa memanjat tembok pagar Kantor Imigrasi Kabupaten Rokan Hilir sebelah samping kiri, selanjutnya setelah berhasil masuk kedalam areal kantor Imigrasi Kab. Rokan Hilir selanjutnya terdakwa menuju bagian belakang kantor Imigrasi, kemudian di bagian belakang kantor Imigrasi terdakwa melihat 1 (satu) lemari besar, selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng tang terdakwa bawa, kemudian terdakwa membuka pegangan laci lemari besar yang terbuat dari kuningan dengan cara memutar mur pada pegangan laci tersebut, selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil pegangan laci lemari yang terbuat dari kuningan tersebut kemudian perbuatan terdakwa di ketahui oleh masyarakat sekitar, selanjutnya terdakwa di amankan oleh saksi Syafrizal dan saksi Syahrial (keamanan Kantor Imigrasi Kab. Rohil) untuk di serahkan kepada pihak kepolisian.

Akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan Kantor Imigrasi Kabupaten Rokan Hilir mengalami kerugian dengan jumlah senilai Rp 3.200.000.- (tiga Juta Dua ratus ribu rupiah),-

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke - 3 dan 5 KUHPidana**

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa **MARJONI Alias JONI Bin SAHIMAN** pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 04.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan april 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Imigrasi Kab Rokan Hilir yang terletak di Gedung Nasional Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa menuju Kantor Imigrasi kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya melihat pintu pagar kantor imigrasi terkunci kemudian terdakwa memanjat tembok pagar Kantor Imigrasi Kabupaten Rokan Hilir sebelah samping kiri, selanjutnya setelah berhasil masuk kedalam areal kantor Imigrasi Kab. Rokan Hilir selanjutnya terdakwa menuju bagian belakang kantor Imigrasi, kemudian di bagian



belakang kantor Imigrasi terdakwa melihat 1 (satu) lemari besar, selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng tang terdakwa bawa, kemudian terdakwa membuka pegangan laci lemari besar yang terbuat dari kuningan dengan cara memutar mur pada pegangan laci tersebut, selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil pegangan laci lemari yang terbuat dari kuningan tersebut kemudian perbuatan terdakwa di ketahui oleh masyarakat sekitar, selanjutnya terdakwa di amankan oleh saksi Syafrizal dan saksi Syahril (keamanan Kantor Imigrasi Kab. Rohil) untuk di serahkan kepada pihak kepolisian.

Akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan Kantor Imigrasi Kabupaten Rokan Hilir mengalami kerugian dengan jumlah senilai Rp 3.200.000.- (tiga Juta Dua ratus ribu rupiah),-

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAHRIL Alias IYAL Bin SAHARUDIN, di dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak pidana Pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira jam 04.15 Wib di Jalan Gedung Nasional Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di Kantor Dinas IMIGRASI Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah kantor IMIGRASI Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Pelaku dari tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa (Marjoni Alias Joni Bin Sahminan);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi pada pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 04.15 WIB saksi sedang melaksanakan piket malam di kantor imigrasi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada saat saksi berpatroli di kantor, saksi mendengar ada yang berteriak maling kemudian saksi melihat terdakwa sudah ditangkap oleh Sdr. Rodinson, Sdr. Lukman dan Sdr. Safrizal;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan obeng, serulit, dan gunting;



- Bahwa Sepengetahuan saksi terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendiri;
- Bahwa Kronologis terjadinya kejadian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira jam 04.15 Wib di Kantor Imigrasi Kabupaten Rokan Hilir, dimana pada saat itu saksi sedang piket dan berpatroli bersama Sdr. Safrizal. Tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan "maling, maling" dari belakang kantor, kemudian saksi menuju menuju ke belakang kantor dan melihat Sdr. Rodinson, Sdr. Lukman dan Sdr. Safrizal sedang memegang seseorang laki-laki. Setelah itu Sdr. Haryadi selaku pejabat karus umum kantor Imigrasi tersebut segera mengintrogasi Terdakwa;
- Bahwa Barang yang diambil terdakwa adalah 3 (tiga) buah ganggang laci yang terbuat dari tembaga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kantor Imigrasi Kabupaten Rokan hilir mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua ratus Ribu rupiah).

2. LUKMAN SUPRIADI LUKMAN Bin SAKIMUN, di dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak pidana pencurian terjadi pada hari hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira jam 04.15 Wib di Jalan Gedung Nasional Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di Kantor Dinas IMIGRASI Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Yang menjadi korban tindak pidana pncurian tersebut adalah IMIGRASI Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Pelaku dari tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa (Marjoni Alias Joni Bin Sahminan);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat itu saksi sedang dirumah dinas dan mendengar ada yang berteriak maling, kemudian saksi keluar dan melihat terdakwa sedang melompat-lompat dilapangan volley;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan obeng, serulit, dan gunting;
- Bahwa Sepengetahuan saksi terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendiri;
- Bahwa Kronologis terjadinya kejadian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira jam 04.15 Wib di Kantor Imigrasi Kabupaten Rokan Hilir, dimana pada saat itu saksi sedang piket dan berpatroli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Sdr. Safrizal. Tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan “maling, maling” dari belakang kantor, kemudian saksi menuju menuju ke belakang kantor dan melihat Sdr. Rodinson, Sdr. Lukman dan Sdr. Safrizal sedang memegang seseorang laki-laki. Setelah itu Sdr. Haryadi selaku pejabat karus umum kantor Imigrasi tersebut segera menginterogasi Terdakwa;

- Bahwa Barang yang diambil terdakwa adalah 3 (tiga) buah ganggang laci yang terbuat dari tembaga berwarna kuning;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kantor Imigrasi Kabupaten Rokan hilir mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua ratus Ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait dengan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Tindak pidana pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira jam 04.15 Wib di Jalan Gedung Nasional Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di Kantor Dinas IMIGRASI Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah Kantor IMIGRASI Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa yang Terdakwa ambil yaitu 3 (tiga) buah pegangan laci yang terbuat dari kuning;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan obeng;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendiri;
- Bahwa Cara terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2019 sekira jam 04.15 Wib, terdakwa menuju Kantor Imigrasi kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya melihat pintu pagar kantor imigrasi terkunci kemudian terdakwa memanjat tembok pagar Kantor Imigrasi Kabupaten Rokan Hilir sebelah samping kiri, selanjutnya setelah berhasil masuk kedalam areal kantor Imigrasi Kab. Rokan Hilir selanjutnya terdakwa menuju bagian belakang kantor Imigrasi, kemudian di bagian belakang kantor Imigrasi terdakwa melihat 1 (satu) lemari besar, selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng tang terdakwa bawa, kemudian terdakwa membuka pegangan laci lemari besar yang terbuat dari kuning dengan cara memutar mur pada pegangan laci

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil pegangan laci lemari yang terbuat dari kuningan tersebut kemudian perbuatan terdakwa di ketahui oleh masyarakat sekitar, selanjutnya terdakwa di amankan oleh saksi Syafrizal dan saksi Syahril (keamanan Kantor Imigrasi Kab. Rohil) untuk di serahkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil 3 (tiga) buah pegangan laci tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kantor Imigrasi Kabupaten Rokan hilir mengalami kerugian sebesar Rp. 3.200.000,- (Tiga Juta Dua ratus Ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Arit.
- 1 (satu) Buah Obeng;
- 1 (satu) buah gunting,
- 3 (tiga) buah pegangan laci

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekira pukul 04.15 WIB, bertempat di Kantor Imigrasi Kab Rokan Hilir yang terletak di Gedung Nasional Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kab. Rokan Hilir
- Bahwa setelah berhasil masuk kedalam areal kantor Imigrasi Kab. Rokan Hilir selanjutnya terdakwa menuju bagian belakang kantor Imigrasi, kemudian di bagian belakang kantor Imigrasi terdakwa melihat 1 (satu) lemari besar, selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng tang terdakwa bawa, kemudian terdakwa membuka pegangan laci lemari besar yang terbuat dari kuningan dengan cara memutar mur pada pegangan laci tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah pegangan laci pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2019 sekira jam 04.15 Wib di Jalan Gedung Nasional Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di Kantor Dinas IMIGRASI Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil pegangan laci lemari yang terbuat dari kuningan tersebut kemudian perbuatan terdakwa di ketahui oleh masyarakat sekitar, selanjutnya terdakwa di amankan oleh saksi



Syafrizal dan saksi Syahrial (keamanan Kantor Imigrasi Kab. Rohil) untuk di serahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan Kantor Imigrasi Kabupaten Rokan Hilir mengalami kerugian dengan jumlah senilai Rp 3.200.000.- (tiga Juta Dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. *Pada Waktu Malam Hari* dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

6. Masuk ke tempat Kejahatan itu atau dapat mencapai Barang yang diambilnya dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **MARJONI Als JONI Bin SAHMINAN**, yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN Rhl



kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang

Menurut *R. Soesilo*, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut *R. Soesilo* suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Menurut *Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH*, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.

Serupa dengan dua pengertian tersebut, *Mr. J. M. van Bemmelen* mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu.

Berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut, dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil, yang dalam hal ini berupa 3 (tiga) pegangan laci yang terbuat dari besi berwarna kuning dari dalam kantor Imigrasi Kab. Rohil, yang mana perbuatan mengambil tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara bahwa peranan terdakwa dalam hal ini terdakwa

MARJONI Als JONI Bin SAHMINAN

Suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.



Ad.3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Unsur ini menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain.

Dari fakta persidangan jelas sekali diketahui bahwa barang berupa 3 (tiga) pegangan laci yang terbuat dari besi berwarna kuning dari dalam kantor Imigrasi Kab. Rohil baik sebagian ataupun seluruhnya bukanlah milik terdakwa melainkan milik Kantor Imigrasi Kab. Rohil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut *Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH*, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan *Vost* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang 3 (tiga) pegangan laci yang terbuat dari besi berwarna kuning dari dalam kantor Imigrasi Kab. Rohil.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ketika terdakwa mengambil berupa 3 (tiga) pegangan laci yang terbuat dari besi berwarna kuning dari dalam kantor Imigrasi Kab. Rohil, yang terdakwa ambil di dalam gudang Arsip Kantor Imigrasi Kab. Rohil, terdakwa memang berniat untuk memiliki barang tersebut dan hal itu terdakwa, lakukan secara melawan hukum, karena terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.

Ad.5. Pada Waktu Malam Hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Berdasarkan Pasal 98 KUHP dinyatakan bahwa malam itu adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Berdasarkan fakta persidangan



terungkap bahwa terdakwa mengakui melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dimaksud pada sekitar pukul 04.30 Wib. Sudah merupakan fakta *Notoir* bahwa waktu sekitar pukul 04.30 Wib dikategorikan sebagai waktu malam dan sedangkan tempat tersebut di jaga oleh saksi safrizal dan saksi Lugman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.

Ad.6. Masuk ke tempat Kejahatan itu atau dapat mencapai Barang yang diambilnya dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian tersebut dengan jalan **memakai merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu**, Hal ini didapat dari keterangan terdakwa bahwa perbuatan mengambil tersebut dilakukan dengan cara sebelumnya terdakwa terdakwa memanjat tembok pagar Kantor Imigrasi Kabupaten Rokan Hilir sebelah samping kiri, selanjutnya setelah berhasil masuk kedalam areal kantor Imigrasi Kab. Rokan Hilir selanjutnya terdakwa menuju bagian belakang kantor Imigrasi, kemudian di bagian belakang kantor Imigrasi terdakwa melihat 1 (satu) lemari besar, selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng tang terdakwa bawa, kemudian terdakwa membuka pegangan laci lemari besar yang terbuat dari kuningan dengan cara memutar mur pada pegangan laci tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) , Ke-3, dan Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (Tiga) pegangan laci yang terbuat dari besi, yang dikembalikan kepada Kantor Imigrasi Kab Rokan Hilir melalui saksi Luqman, kemudian 1 (satu) buah Arit.1 (satu) Buah Obeng;1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah gunting, sebagai barang yang digunakan dalam tindak pidana pencurian dan kemudian dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi Kantor Imigrasi Kab. Rokan Hilir
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- terdakwa sudah pernah di hukum
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa meyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke- 3, dan Ke- 5 KUHPidan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Marjoni Alias Joni Bin Sahminan telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 3, dan Ke- 5 KUHPidan sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Marjoni Alias Joni Bin Sahminan selama 2 (dua) tahun .
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Arit.
 - 1 (satu) Buah Obeng;
 - 1 (satu) buah gunting,Dirampas untuk Negara
 - 3 (Tiga) pegangan laci yang terbuat dari besi,Dikembalikan kepada Kantor Imigrasi Kab Rokan Hilir melalui saksi Lukman Supriadi.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 oleh kami, Bayu Soho Rahardjo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H., M.H., Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JULPABMAN HARAHAP, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Reza Riszki Fadillah S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Bayu Soho Rahadjo, S.H.

Rina Yose, S.H

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)